

**Peranan Pusat Layanan Usaha Terpadu
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surakarta
dalam Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare*
bagi Pelaku Usaha Mikro Kuliner**

Muhammad Dhiaz, Dewi Erowati

Email: diaztan23@students.undip.ac.id, dewi.erowati@live.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos

1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam pemenuhan legalitas produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro kuliner di Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam memahami persyaratan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal, sehingga membutuhkan pendampingan dari lembaga pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLUT-KUMKM menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran fasilitator menjadi peran yang paling dominan melalui pendampingan pemenuhan persyaratan, penyiapan dokumen, verifikasi bahan dan proses produksi, pengajuan melalui SIHALAL, serta tindak lanjut terhadap kendala pengajuan. Faktor pendukung meliputi kompetensi pendamping, fasilitas pelayanan, dukungan kebijakan dan kelembagaan, serta program SEHATI. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jangkauan kunjungan lapangan, kesiapan dan pemahaman pelaku usaha, ketidaksesuaian data pengajuan, kendala teknis penggunaan SIHALAL, dan keterbatasan kuota SEHATI. Pendampingan tersebut menghasilkan *public value* berupa kemudahan dalam memahami dan menjalani proses sertifikasi serta manfaat sertifikat halal bagi kebutuhan usaha.

Kata kunci: PLUT-KUMKM, pendampingan, sertifikasi halal, self declare, usaha mikro kuliner.

ABSTRACT

Halal certification plays a crucial role in ensuring product safety for micro and small businesses, including micro food businesses in Surakarta. In practice, business owners still face challenges in understanding the requirements and procedures for applying for halal certification, making assistance from local government agencies essential. This study aims to analyze the role of the Integrated Business Service Center for Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (PLUT-KUMKM) in Surakarta City in providing guidance on halal certification, as well as to identify the factors that support and hinder its implementation. This study employs a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation of sources and methods. The results indicate that PLUT-KUMKM functions as a regulator, catalyst, and facilitator. The role of facilitator is the most dominant, involving assistance with meeting requirements, preparing documents, verifying raw materials and production processes, submitting applications through SIHALAL, and following up on application-related obstacles. Supporting factors include the competence of advisors, service facilities, policy and institutional support, and the SEHATI program. Meanwhile, the barriers include limited scope of field visits, business owners' readiness and understanding, discrepancies in application data, technical difficulties in using SIHALAL, and limited SEHATI quotas. This assistance generates public value in the form of ease in understanding and navigating the certification process, as well as the benefits of halal certification for business needs.

Keywords: PLUT-KUMKM, mentoring, halal certification, self-declaration, micro food businesses.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta unit (Kementerian UMKM Republik Indonesia, 2025). Peran tersebut juga terlihat di Kota Surakarta. Berdasarkan Data Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, terdapat 18.143 UMKM pada tahun 2024, dengan 18.039 unit atau sebagian besar di antaranya merupakan usaha mikro. Dari jumlah tersebut, usaha kuliner mencapai 6.604 unit dan menjadi salah satu kategori UMKM terbesar di Kota Surakarta.

Besarnya jumlah usaha mikro, khususnya pada sektor kuliner, berkaitan dengan kebutuhan terhadap kepastian kehalalan produk. Kota Surakarta memiliki 468.725 penduduk Muslim atau 79,55% dari total penduduk yang terdata berdasarkan Kota Surakarta Dalam Angka 2025. Pada produk makanan dan minuman, konsumen tidak selalu dapat memverifikasi sendiri bahan dan proses produksi yang digunakan oleh pelaku

usaha. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki fungsi penting dalam memberikan informasi dan kepastian mengenai status kehalalan produk kepada konsumen. Kebutuhan tersebut juga terlihat dari munculnya sejumlah polemik mengenai kehalalan dan transparansi produk kuliner di Kota Surakarta pada tahun 2025 yang mendapat perhatian masyarakat.

Pemenuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, sertifikasi halal dapat dilakukan melalui skema *self declare*. Skema ini memberikan prosedur yang lebih sederhana, tetapi pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menjalani tahapan pengajuan sesuai ketentuan. Dalam proses tersebut, pendampingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan, menyiapkan informasi yang diperlukan, serta menjalankan proses pengajuan sertifikasi halal.

Pada tingkat daerah, dukungan terhadap pelaku usaha mikro juga

memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2023, PLUT-KUMKM menyediakan layanan nonfinansial melalui konsultasi, pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha. Di Kota Surakarta, PLUT-KUMKM berada di bawah Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian serta memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal *self declare* melalui konsultan yang memiliki sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Pendampingan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata di lapangan. Data internal PLUT-KUMKM Kota Surakarta menunjukkan bahwa sebanyak 651 pengajuan sertifikasi halal difasilitasi pada tahun 2023, 158 pengajuan pada tahun 2024, dan 176 pengajuan pada tahun 2025. Secara kumulatif, PLUT-KUMKM telah memfasilitasi 985 pengajuan selama periode 2023–2025. Besarnya jumlah

fasilitasi menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal telah menjadi salah satu layanan yang dijalankan PLUT-KUMKM Kota Surakarta.

Namun, jumlah pengajuan yang difasilitasi belum menjelaskan bagaimana PLUT-KUMKM menjalankan perannya dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare*. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengajuan yang difasilitasi, tetapi juga mencakup bagaimana PLUT memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, membantu pemenuhan persyaratan, serta mendorong pelaku usaha mengikuti proses sertifikasi halal. Penelitian Putri dan Putri (2025) mengenai pendampingan sertifikasi halal pada PLUT-KUMKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan tenaga pendamping serta kemampuan teknologi dan pemahaman administratif pelaku UMKM. Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan pada konteks daerah yang berbeda sehingga belum menjelaskan bagaimana PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjalankan perannya dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk

mengkaji peranan PLUT-KUMKM Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana PLUT-KUMKM menjalankan peran dalam memberikan pemahaman, memfasilitasi pemenuhan persyaratan, dan mendorong pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendampingan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam peranan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pendampingan secara faktual, termasuk peran PLUT-KUMKM serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di PLUT-KUMKM Kota Surakarta yang berada di bawah Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Lokasi penelitian dipilih

secara purposive karena PLUT-KUMKM memiliki layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM, termasuk pendampingan sertifikasi halal *self declare* melalui konsultan yang memiliki sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal. Informan terdiri atas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinkoperin Kota Surakarta, Koordinator PLUT-KUMKM Kota Surakarta, konsultan PLUT-KUMKM yang berperan sebagai P3H, serta pelaku usaha mikro bidang kuliner yang memperoleh layanan pendampingan sertifikasi halal melalui PLUT-KUMKM.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan pendampingan. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta laporan kinerja yang berkaitan dengan layanan pendampingan sertifikasi halal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan dukungan kelembagaan, pengelolaan layanan, proses teknis pendampingan, kendala pelaksanaan, serta pengalaman pelaku usaha sebagai penerima manfaat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan layanan dan interaksi antara konsultan dengan pelaku usaha. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data melalui profil lembaga, struktur organisasi, laporan kegiatan, SOP layanan, foto kegiatan, data jumlah pelaku usaha yang didampingi, serta dokumen terkait pengajuan sertifikasi halal.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, pengelola PLUT-KUMKM, konsultan P3H, dan pelaku usaha mikro kuliner. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk menemukan pola dan hubungan antartemuan. Kesimpulan selanjutnya ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi melalui proses pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Peran PLUT-KUMKM dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjalankan pendampingan sertifikasi halal *self declare* melalui tiga peran, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga peran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam proses membantu pelaku usaha memahami persyaratan, memutuskan untuk mengajukan sertifikasi, memenuhi kebutuhan administrasi, hingga menindaklanjuti pengajuan yang memerlukan perbaikan.

Sebagai regulator, PLUT-KUMKM tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status halal maupun menerbitkan sertifikat. Kewenangan

tersebut berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peran regulatif PLUT berada pada tingkat implementasi pelayanan, yaitu menerjemahkan ketentuan sertifikasi halal ke dalam prosedur pendampingan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari adanya standar pelayanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, identifikasi kesesuaian usaha dengan skema *self declare*, serta penentuan tahapan yang perlu ditempuh oleh pelaku usaha.

Prosedur tersebut membuat pelaksanaan pendampingan memiliki batas yang jelas. Pelaku usaha terlebih dahulu didata dan diidentifikasi kondisi usahanya, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kesesuaian produk dengan kriteria *self declare*. Produk yang tidak sesuai dengan ruang lingkup layanan tidak dipaksakan untuk diproses melalui fasilitas PLUT, tetapi dapat diarahkan kepada jalur atau lembaga lain yang sesuai. Dengan demikian, fungsi regulator dalam penelitian ini tidak menunjukkan bahwa PLUT membuat regulasi sertifikasi halal, melainkan menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengatur pelaksanaan layanan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Temuan ini penting karena memperlihatkan posisi PLUT sebagai

pelaksana pendampingan, bukan sebagai penyelenggara sertifikasi halal.

Peran dinamisor terlihat melalui upaya PLUT membangun kesadaran dan mendorong pelaku usaha agar mengikuti sertifikasi halal. Informasi disampaikan melalui grup WhatsApp berdasarkan wilayah kecamatan, media sosial, kegiatan pelatihan, serta berbagai kegiatan UMKM yang berlangsung di PLUT. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan ketika pelaku usaha datang untuk mengurus sertifikasi halal, tetapi juga disisipkan dalam kegiatan lain yang mempertemukan PLUT dengan pelaku usaha.

Namun, penyampaian informasi tidak selalu langsung menghasilkan pengajuan. Pengalaman pelaku usaha menunjukkan bahwa keputusan untuk mengikuti sertifikasi dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kewajiban, persepsi mengenai kesulitan proses, biaya, kebutuhan usaha, serta kepercayaan terhadap pendamping. Pada kasus Kristi, misalnya, informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal yang disampaikan konsultan mendorongnya untuk sekaligus mengurus sertifikasi ketika sedang memenuhi kebutuhan legalitas usahanya. Pada kasus Hasta, informasi mengenai adanya fasilitasi gratis mengubah

persepsinya mengenai keterjangkauan sertifikasi halal bagi usaha mikro. Sementara itu, pengalaman Yunita menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap PLUT juga dapat terbentuk melalui rekomendasi pelaku usaha lain sebelum akhirnya diperkuat oleh pengalaman menerima pendampingan secara langsung.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi dinamisator tidak cukup dipahami sebagai kegiatan sosialisasi. PLUT juga berperan dalam membangun dorongan agar informasi mengenai sertifikasi halal berubah menjadi tindakan. Akan tetapi, kemampuan PLUT untuk mendorong pelaku usaha tetap memiliki batas karena keputusan untuk melengkapi persyaratan dan melanjutkan proses berada pada pelaku usaha.

Peran fasilitator menjadi bentuk keterlibatan yang paling konkret dalam proses pendampingan. Fasilitasi dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan, bantuan pengisian data, pendampingan penggunaan sistem SIHALAL, pemeriksaan bahan dan proses produksi, kunjungan lapangan, serta tindak lanjut ketika pengajuan memerlukan perbaikan. Tingkat keterlibatan konsultan menyesuaikan kondisi masing-masing pelaku usaha. Pelaku usaha yang mampu menyiapkan

informasi secara mandiri dapat mengerjakan sebagian tahapan sendiri, sedangkan pelaku usaha yang mengalami keterbatasan perangkat atau pemahaman administratif memperoleh bantuan yang lebih intensif.

Pengalaman Yunita memperlihatkan bahwa fasilitasi tidak berhenti ketika berkas telah diajukan. Ketika pengajuannya memerlukan perbaikan dokumentasi, konsultan menghubungi dan membantu melakukan dokumentasi ulang sehingga proses dapat dilanjutkan. Pada kasus Kristi, konsultan memberikan alternatif ketika ia mengalami kesulitan mencari penyelia halal yang memenuhi persyaratan. Pola tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi berfungsi mengurangi hambatan teknis dan administratif yang muncul selama proses, bukan sekadar membantu pelaku usaha pada tahap awal pengajuan.

Dengan demikian, ketiga peran tersebut menunjukkan pola yang berurutan sekaligus saling melengkapi. Fungsi regulatif menyediakan prosedur dan batas layanan, fungsi dinamisator mendorong pelaku usaha memahami dan menindaklanjuti kewajiban, sedangkan fungsi fasilitator memberikan bantuan konkret selama proses pengajuan. Dalam praktiknya, fasilitasi merupakan bentuk peran yang paling banyak terlihat karena proses sertifikasi *self declare*

membutuhkan keterlibatan teknis yang cukup intensif antara konsultan dan pelaku usaha. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa peran PLUT berada pada posisi perantara antara kebijakan sertifikasi halal dan kebutuhan praktis pelaku usaha.

Penciptaan Nilai Publik melalui Pendampingan Sertifikasi Halal

Peranan PLUT-KUMKM selanjutnya dapat dipahami melalui kerangka *Strategic Triangle* Moore (1995), yang melihat penciptaan *public value* melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu *public value*, *legitimacy and political support*, dan *operational capacity*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan PLUT menghasilkan nilai terutama melalui kemudahan proses sertifikasi, kepastian legalitas produk, serta bantuan yang memungkinkan pelaku usaha mengatasi kendala administratif dan teknis.

Nilai tersebut terlihat dari pengalaman pelaku usaha. Hasta memandang sertifikasi halal sebagai legalitas yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai status produk. Kristi menghubungkan sertifikat halal dengan kebutuhan kerja sama usaha, termasuk kegiatan titip jual dan hubungan dengan pihak lain. Sementara itu, Yunita menilai

pendampingan membantu mengurangi kebingungan dalam menjalani prosedur yang sebelumnya dianggap sulit.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *public value* tidak hanya terletak pada diterbitkannya sertifikat halal, tetapi juga pada proses pelayanan yang membuat pelaku usaha mampu melewati tahapan yang sebelumnya sulit mereka pahami atau lakukan secara mandiri. Nilai pelayanan semakin terlihat ketika pelaku usaha menghadapi masalah. Respons konsultan terhadap berkas yang perlu diperbaiki, misalnya, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melanjutkan proses daripada berhenti pada pengajuan awal.

Meskipun demikian, manfaat tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati. Pelaku usaha memang mempersepsikan sertifikasi halal dapat meningkatkan keyakinan konsumen, mendukung pemasaran, atau membuka peluang kerja sama, tetapi penelitian ini tidak mengukur perubahan omzet, jumlah pelanggan, atau perluasan pasar sebelum dan sesudah sertifikasi. Oleh karena itu, temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai manfaat yang dirasakan dan peluang yang dipersepsikan oleh pelaku usaha, bukan sebagai bukti dampak ekonomi langsung. Keterangan tersebut juga mencegah angka 985 pengajuan yang difasilitasi

PLUT selama 2023–2025 digunakan secara berlebihan sebagai ukuran *public value*. Jumlah pengajuan menunjukkan keluaran aktivitas pelayanan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan besarnya nilai publik yang dihasilkan.

Unsur kedua, *legitimacy and political support*, terlihat dari adanya dasar kebijakan dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan PLUT menjalankan pendampingan. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi UMKM. Sementara itu, kebijakan sertifikasi halal pemerintah pusat memberikan kerangka yang menjadi dasar pelaksanaan pendampingan. Posisi PLUT di bawah Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM juga memberikan jalur koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan layanan.

Dukungan tersebut terlihat dalam komunikasi antara PLUT dengan bidang yang menaunginya, evaluasi kegiatan, serta koordinasi dengan perangkat daerah lain. Dengan demikian, keberadaan layanan pendampingan tidak hanya bergantung pada inisiatif konsultan, tetapi berada dalam hubungan kelembagaan yang menghubungkan PLUT dengan struktur pemerintah

daerah dan kebijakan sertifikasi halal pada tingkat nasional.

Legitimasi layanan juga berkaitan dengan penerimaan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan tidak berlangsung secara seragam. Sebagian pelaku usaha menerima sertifikasi halal karena melihat manfaat bagi usaha, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki keraguan, terutama terkait penggunaan data pribadi, persyaratan administrasi, atau kesulitan memahami prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi program di tingkat penerima manfaat tidak hanya dibangun melalui keberadaan regulasi, tetapi juga melalui kemampuan PLUT menjelaskan tujuan, prosedur, dan manfaat layanan secara langsung.

Unsur ketiga, *operational capacity*, terlihat dari sumber daya manusia, fasilitas, dan mekanisme kerja yang dimiliki PLUT-KUMKM. PLUT memiliki lima konsultan dan tiga di antaranya memiliki sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kompetensi tersebut memungkinkan konsultan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan bahan dan proses produksi, membantu pengisian sistem, melakukan kunjungan lapangan, serta menindaklanjuti pengajuan yang membutuhkan perbaikan.

Kapasitas operasional juga didukung oleh fasilitas pelayanan seperti ruang layanan, jaringan internet, komputer, dan printer. Fasilitas tersebut menjadi penting karena proses sertifikasi halal *self declare* melibatkan pengelolaan dokumen dan pengajuan secara digital. Pada pelaku usaha yang memiliki keterbatasan perangkat, fasilitas PLUT dapat mengurangi hambatan dalam proses administrasi.

Namun, kapasitas operasional PLUT memiliki batas. Gangguan pada sistem SIHALAL berada di luar kendali langsung konsultan dan dapat memperlambat proses pengajuan. Kunjungan lapangan juga dipengaruhi jarak lokasi usaha, sedangkan kesiapan pelaku usaha menentukan apakah dokumen dan informasi yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi. Artinya, kapasitas operasional PLUT tidak dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan seluruh proses sertifikasi halal. PLUT memiliki kapasitas untuk mendampingi dan membantu pelaku usaha, tetapi proses tetap bergantung pada sistem nasional, kewenangan lembaga lain, dan keterlibatan pelaku usaha.

Ketiga unsur dalam *Strategic Triangle* tersebut menunjukkan hubungan yang saling mendukung. Nilai bagi pelaku usaha dapat dihasilkan

karena terdapat legitimasi kebijakan dan dukungan kelembagaan yang memberi dasar bagi layanan, sementara pelaksanaan membutuhkan kapasitas operasional berupa konsultan, fasilitas, dan mekanisme kerja. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas maupun kondisi eksternal dapat memengaruhi sejauh mana nilai tersebut dapat diwujudkan dalam praktik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan didukung oleh beberapa kondisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kompetensi pendamping menjadi salah satu faktor utama. Keberadaan konsultan yang memiliki sertifikasi P3H memungkinkan PLUT memberikan pendampingan yang tidak berhenti pada informasi umum, tetapi mencakup pemeriksaan dan bantuan teknis selama proses pengajuan. Fasilitas pelayanan dan perangkat pendukung juga membantu pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sarana.

Dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi halal *self declare* serta program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan. Ketersediaan kuota gratis menjadi faktor yang mendorong sebagian pelaku usaha

mengambil keputusan untuk mengajukan sertifikasi. Dukungan kelembagaan melalui koordinasi dengan bidang yang menaungi PLUT dan perangkat daerah lain juga memperluas saluran penyampaian informasi mengenai program sertifikasi halal.

Respon pelaku usaha turut menjadi faktor pendukung ketika mereka bersedia melengkapi dokumen, memberikan informasi mengenai produk, dan menindaklanjuti arahan konsultan. Pendampingan pada dasarnya merupakan proses dua arah. PLUT menyediakan informasi dan bantuan, tetapi pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data serta mengambil keputusan untuk melanjutkan proses.

Sebaliknya, hambatan muncul dari ketidaksamaan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha masih belum memahami manfaat sertifikasi halal atau merasa khawatir ketika diminta menyerahkan data pribadi. Persyaratan tertentu, seperti penyediaan penyelia halal dan kelengkapan informasi produk, juga dapat menjadi persoalan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan proses administrasi sertifikasi.

Hambatan teknis juga muncul pada sistem SIHALAL. Gangguan, perbaikan sistem, atau kondisi *overload*

dapat memperlambat pengajuan meskipun dokumen pelaku usaha telah siap. Karena sistem tersebut berada di luar kendali PLUT, ruang intervensi konsultan terbatas pada memberikan informasi dan melakukan pengecekan kembali ketika sistem telah dapat digunakan.

Keterbatasan jangkauan geografis menjadi hambatan lain, terutama karena beberapa tahapan pendampingan membutuhkan kunjungan ke lokasi usaha. PLUT tidak selalu dapat menjangkau lokasi usaha yang terlalu jauh sehingga pelaku usaha dapat diarahkan untuk mencari pendamping yang lebih dekat. Selain itu, kuota program sertifikasi halal gratis juga terbatas. Pengalaman pelaku usaha menunjukkan bahwa habisnya kuota dapat membuat proses tidak langsung dilanjutkan melalui fasilitas gratis dan mendorong pelaku usaha mencari alternatif lain.

Dengan demikian, faktor penghambat tidak seluruhnya berasal dari kelemahan PLUT. Sebagian hambatan berada di luar kewenangan langsung lembaga, seperti sistem SIHALAL dan keterbatasan kuota program, sementara sebagian lainnya berkaitan dengan kesiapan pelaku usaha. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan

merupakan proses yang dipengaruhi oleh hubungan antara kapasitas lembaga, karakteristik penerima layanan, dan lingkungan kebijakan yang lebih luas.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjalankan peran dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro melalui peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, PLUT mengatur pelaksanaan pendampingan pada tingkat layanan dengan memberikan arahan mengenai persyaratan, prosedur, dan kelengkapan yang diperlukan, tanpa mengambil alih kewenangan BPJPH dalam penerbitan sertifikat halal. Sebagai dinamisator, PLUT mendorong pelaku usaha untuk memahami dan menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal melalui sosialisasi, komunikasi, dan kegiatan pemberdayaan UMKM. Sebagai fasilitator, PLUT memberikan pendampingan secara langsung dalam pemenuhan persyaratan, pengisian data pada SIHALAL, pemeriksaan bahan dan proses produksi, serta penyelesaian kendala yang muncul selama proses pengajuan. Dari ketiga peran tersebut, peran fasilitator menjadi peran yang paling dominan karena sebagian besar pelaksanaan pendampingan berlangsung

dalam bentuk bantuan langsung terhadap kebutuhan teknis dan administratif pelaku usaha.

Pendampingan yang dilakukan PLUT juga berkaitan dengan penciptaan nilai publik sebagaimana dilihat melalui *Strategic Triangle* Mark Moore. Nilai publik terlihat dari kemudahan dan dukungan yang diperoleh pelaku usaha dalam memahami serta menjalankan proses sertifikasi halal. Legitimasi dan dukungan kelembagaan didukung oleh kebijakan sertifikasi halal dan kedudukan PLUT sebagai bagian dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Sementara itu, kapasitas operasional ditunjukkan melalui ketersediaan konsultan, tenaga pendamping yang memiliki kompetensi P3H, sarana pendukung, serta mekanisme pendampingan yang dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi perbedaan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha, kendala administrasi dan penggunaan SIHALAL, keterbatasan jangkauan pendampingan, serta keterbatasan kuota sertifikasi gratis.

Pelaksanaan pendampingan didukung oleh adanya kebijakan sertifikasi halal *self declare*, koordinasi kelembagaan, kompetensi konsultan,

ketersediaan sarana pendukung, serta kemauan pelaku usaha untuk mengikuti proses pendampingan. Faktor penghambat terutama berkaitan dengan kesiapan dan pemahaman pelaku usaha yang tidak sama, kelengkapan administrasi dan data, kendala teknis pada sistem, serta keterbatasan kuota sertifikasi halal gratis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PLUT tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga, tetapi juga oleh kesiapan pelaku usaha dan kondisi sistem sertifikasi halal yang berada di luar kendali langsung PLUT.

E. Saran

PLUT-KUMKM Kota Surakarta perlu memperkuat pencatatan dan dokumentasi proses pendampingan sertifikasi halal, termasuk pengajuan yang mengalami revisi, dikembalikan, atau belum dapat dilanjutkan. Pencatatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan pendampingan dan jenis kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pola pendampingan.

PLUT juga perlu mempertahankan pendampingan yang bersifat adaptif terhadap kondisi masing-masing pelaku usaha. Perbedaan

pemahaman, kelengkapan dokumen, dan kondisi usaha menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara umum belum selalu cukup untuk memastikan pelaku usaha dapat melanjutkan proses sertifikasi secara mandiri. Pendampingan yang disesuaikan dengan kendala yang dihadapi dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan secara lebih tepat.

Terakhir, PLUT perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait ketika menghadapi kendala yang berada di luar kewenangan PLUT, khususnya persoalan teknis sistem dan ketersediaan kuota sertifikasi halal gratis. Koordinasi tersebut penting agar kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat ditindaklanjuti secara lebih jelas dan pelaku usaha memperoleh informasi mengenai alternatif atau tahapan yang dapat ditempuh selanjutnya.

F. Daftar Pustaka

- Amelia, D. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare di Kabupaten Banyumas. *Journal of Philanthropy and Islamic Economics*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.6181/jpie.v2i1.189>
- Arif, A., & Basri, M. (2022). Akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Wolo. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(2), 266-274.

- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswin. 2000. *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Editor Didi Marzuki, Pengantar, Taufik Efendi, MBA.
- Astutiek, D. (2025). *Manajemen pelayanan publik: Teori dan implementasi*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2025. *Kota Surakarta Dalam Angka 2025*. Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Tersedia pada: <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses pada 15 Februari 2026.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Dapat penghasilan layak, pendamping halal apresiasi Presiden Prabowo atas program sejuta sertifikat halal gratis. <https://bpjph.halal.go.id/read/dapat-penghasilan-layak-pendamping-halal-apresiasi-presiden-prabowo-atas-program-sejuta-sertifikat-halal-gratis>. Diakses pada 30 Agustus 2026.
- BBC News Indonesia. (2025, May 27). *Skandal kuliner non-halal di Solo – “Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa”*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce39y7eeve4o>. Diakses pada 1 Februari 2026.
- Biro DTI. (2025, Desember 19). UMKM jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Kementerian UMKM. Republik Indonesia. <https://umkm.go.id/news/wakjm8mp18n9wcyas961encd>. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Esi Agustin, & Fadilla, F. (2025). Peranan Dinas Koperasi UMKM Membantu Usaha Mikro Dalam Membuat Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i1.997>
- Faujiah, A. (2018). Pendampingan pembuatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Labolo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Moore, Mark H. 1995. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge: Harvard University Press.
- Muhammad Aditya Bima Atmaja, & Hendrawati Hamid. (2025). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Program Pendampingan, Pelatihan, Permodalan, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 814–823. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1653>
- Muhammad, P., Penerbit, Z., Zaini, M., Saputra, N., Penerbit, Y., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>.
- Mustanir, A. (2022). *Pelayanan publik*. Makassar: CV. Penerbit Qara Media.

- Pemerintah Kota Surakarta. (2021). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041*. Surakarta: BAPPEDA Kota Surakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM. (2026). *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PARHOBAS"*, 1(1), 53-57. Retrieved from <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/jpkmp/article/view/3171>
- Putri, M. P. (2018). Kualitas pelayanan di Museum Kambang Putih, Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1284>
- Putri, S. K., & Putri, S. W. (2025). Ektivitas Pelayanan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Dan Standardisasi Produk Pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 591-601. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).24535](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).24535)
- Rey, L. (2025, May 29). *Pengajuan sertifikat halal di Solo naik pasca viralnya Ayam Widuran*. IDN Times Jateng. <https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/pengajuan-sertifikat-halal-di-solo-naik-pasca-viralnya-ayam-widuran-00-q9p11-68jt5n>. Diakses pada 3 Februari 2026.
- Rifai, M., Prihantoro, K., & Suwarno, P. (2022). Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Plut Kumkm) Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 36-43. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i1.493>
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Saefullah, E., Rohaeni, N., & Tabroni. (2022). *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Eureka Media Aksara.
- Sugiyanto, E. K. T., Suyatna, R. G., Wijayanti, R., Kuncorosidi, Karnudu, F., Apriandi, D. W., Sopiawadi, M., Hastini, L. Y., Abdurohim, Nugraha, J., Kurniawan, M. F., Susilowati, R., Nurmalasari, N., Widowati, M., Timo, F., & Adha, S. (2025). *Manajemen UMKM: Strategi dan Inovasi Produk Lokal Berdaya Saing Global*. Eureka Media Aksara.
- Sukmadiana, M. Y., & Faeni, D. P. (2025). Peran perusahaan sub-sektor makanan dan minuman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4229–4239.

- <https://doi.org/10.62335/v2n9.2025.123>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV
- Suryadi, R. F. (2023). Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Central*, 19(9). <https://doi.org/10.60145/jcp.v19i9.207>
- Thahir, Baharuddin. 2019. Term of Reference (TOR) Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Timesprayer.com. (2026). *Muslim population by country*. Diakses pada 15 April 2026, dari <https://timesprayer.com/en/muslim-population/>
- Tempo.co. (2025, November 4). Wali kota Solo minta maaf usai hasil uji lab warung bakso keluar. <https://www.tempo.co/ekonomi/wali-kota-solo-minta-maaf-usai-hasil-uji-lab-warung-bakso-keluar-2086411>. Diakses pada 1 Februari 2026.
- Tempo.co. (2025, May 29). *Polemik ayam goreng Widuran dongkrak kesadaran pelaku UMKM kuliner ajukan label halal*. <https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-ayam-goreng-widuran-dongkrak-kesadaran-pelaku-umkm-kuliner-ajukan-label-halal>. Diakses pada 3 Februari 2026.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38.
- Pamuji, S. (2024, Oktober 18). Masa penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/ma-sa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024-AJ4Mc>. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Zamani, L., & Lutfipambudi, V. R. (2025, November 5). Heboh isu warung bakso *Remaja Gading*, Wali Kota Solo akui salah tata kelola. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2025/11/05/054112478/heboh-isu-warung-bakso-remaja-gading-wali-kota-solo-akui-salah-tata-kelola?page=all>. Diakses pada 1 Februari 2026.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik. Jakarta: Kencana.